

ABSTRAK

Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sejak pernyataan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka debitor pailit kehilangan hak keperdataan untuk mengurus harta kekayaannya, hak tersebut akan beralih kepada Kurator. Kurator merupakan Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Kurator dalam pemberesan harta pailit PT. Shangliem dalam putusan Kepailitan Pengadilan Niaga Nomor 07/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg jo. Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg dan mengetahui akibat hukum dipailitkannya PT Shangliem oleh Pengadilan Niaga dalam putusan Kepailitan Pengadilan Niaga Nomor 07/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg jo. Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan. Data dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan, sedangkan metode analisis datanya melalui deskriptif analitis yang bersifat kualitatif.

Berdasar hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa: 1) Kewenangan Kurator dalam pemberesan harta pailit PT. Shangliem dalam putusan Kepailitan Pengadilan Niaga Nomor 07/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg jo. Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg mulai dilaksanakan sejak putusan pailit dibacakan sesuai prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 2) Akibat hukum dipailitkannya PT. Shangliem oleh Pengadilan Niaga dalam putusan Kepailitan Pengadilan Niaga Nomor 07/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg jo. Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg adalah PT. Shangliem dibubarkan, PT. Shangliem kehilangan wewenang dalam harta kekayaan, pemutusan hubungan kerja para pekerja pada PT. Shangliem, serta kreditor separatis yang dapat mengeksekusi haknya sendiri.

Kata Kunci : Pemberesan harta pailit, Kurator